

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Pelaku UMKM Makanan Ringan Di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen

Yofhi Septian Panglipurningrum*¹, Endang Saryanti², Andri Octaviani³, Agus Utomo⁴
Universitas Dharma AUB Surakarta^{1,2,3,4}
[email : Yofhi Septian Panglipurningrum*1](mailto:Yofhi Septian Panglipurningrum*1)

ARTIKEL INFO

Keywords: Nomor Induk berusaha (NIB), pelaku UMKM, makanan ringan

*Received : 14, October
Revised : 12, November
Accepted: 10, December*

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Dengan adanya NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pelaku usaha di desa Karanganyar kecamatan plipuh kabupaten Karanganyar mempunyai sebanyak 46 pelaku usaha makanan ringan yang masih perlu membutuhkan pendampingan usaha khususnya pendampingan pembuatan NIB bagi usahanya.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Rahmanisa, 2021). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun. Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju.

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adannya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar

bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Tambunan, 2002). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Diana et al., 2022). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Wulandari & Budiantara, 2022). Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha eksporimpor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB (Kusmanto et al., 2019). Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni & Yanti, 2021).

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat khususnya perempuan yang berusia 18 – 50 tahun yang telah memiliki usaha kecil atau yang baru ingin membuka usaha kecil khususnya dan yang tertarik dalam dunia bisnis dalam rangka menyongsong perkembangan perekonomi di desa karanganyar kecamatan plupuh. Pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan di desa Muncar sebagai konsekwensi atas perkembangan wisata daerah sekitar kabupaten Semarang sebagai pengembangan tempat pariwisata baru maupun pengembangan tempat wisata yang sudah ada, masih perlu dilakukan melalui penyuluhan, pengarahan pemberian motivasi dan pencerahan tentang arti pentingnya dan konsekwensi sebagai daerah tujuan pariwisata yang mengundang banyak pengunjung baik dari dalam kota maupun dari luar daerah (Adriani, 2022).

B. METODE

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, pemberdayaan memerlukan suatu proses secara bertahap (Putri et al., 2019). Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Anam, 2022).

Dapat dilihat dari proses kegiatan pembuatan NIB pada UMKM makanan ringan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 kelompok pengabdian kepada Masyarakat desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan dokumen yang dilengkapi sebelum para pelaku usaha bisa mendapatkan NIB. Bentuk Usaha Pahami dulu bentuk usaha anda sebelum mendaftar NIB. Agar proses pembuatan NIB bisa berjalan dengan mudah, pahami apakah bentuk usaha anda berupa perorangan, UMKM atau usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing. Nomor KTP atau NIK. NIK yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha, Untuk badan usaha berbentuk PT, atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Data yang disiapkan sebelum mendaftar NIB Persyaratan Dokumen Saat melakukan pendaftaran, anda akan diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait usaha anda, diantaranya:

1. Nama & NIK
2. Alamat Tinggal
3. Bidang Usaha
4. Lokasi Penanaman Modal
5. Besaran Rencana Penanaman Modal
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
7. Nomor Kontak Usaha

8. NPWP Pelaku Usaha perseorangan

Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Risiko mengatur tentang kelengkapan data pelaku usaha pada saat mendaftarkan NIB. Jika anda merupakan pelaku usaha non-perorangan, berdasarkan Pasal 19, anda akan diminta untuk memberikan data berikut:

1. Nama badan usaha
2. Jenis bidang usaha
3. Status penanaman modal
4. Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya
5. Alamat korespondensi
6. Besaran Rencana Penanaman Modal
7. Data pengurus dan pemegang saham
8. Negara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asing
9. Maksud dan tujuan badan usaha
10. Nomor telepon badan usaha
11. Alamat email badan usaha
12. NPWP badan usaha

Proses Selanjutnya Jika seluruh dokumen dan data sudah siap, anda bisa melakukan pendaftaran dan membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di www.oss.go.id. Setelah mendapatkan NIB, proses berikutnya adalah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Izin Komersial dan Operasional diberikan kepada usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS. Izin ini akan berlaku setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal yang harus diperhatikan saat mendapatkan NIB.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikut kegiatan pendampingan pembuatan NIB di balai desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.



Gambar 1.1 kelompok pengabdian kepada Masyarakat desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh.

UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas (Prasetyo, 2008). Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM (Rio & Susilawati, 2016). Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha

D. PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
2. UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
3. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Dengan adanya NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pelaku usaha di desa karanganyar kecamatan plipuh kabupaten karanganyar mempunyai sebanyak pelaku usaha makanan ringan yang masih perlu membutuhkan pendampingan usaha khususnya pendampingan pembuatan NIB bagi usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Abdimas Patikala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 406–413.
- Anam. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/5542>
- Diana, L., Akhbari, I., Fadilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1, 81–88.
- Kusmanto, H., Rahmawati, L. E., & Prayitno, H. J. (2019). Realisasi Kesantunan Berkommunikasi pada Media Sosial Instagram @Jokowi: Studi Politikopraktik. *Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 19(02), 119–130.

-
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Akmenika UPY*, 2, 1–13.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Utilization Management and Technology (Journal of Fisheries Resources)*, 8(2), 1–6.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Rio, F. W., & Susilawati. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. PT Refika Aditama.
- Tambunan, T. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.